



RENCANA STRATEGIS

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN 2021 - 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan rahmatnya, dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Manokwari Tahun 2021–2026 dapat diselesaikan. Proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Manokwari Tahun 2021–2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam penyusunan renstra Bappeda Kabupaten Manokwari ini menggunakan pendekatan *logical framework* sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja Bappeda untuk mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari Tahun 2021–2026.

Dengan adanya Renstra Bappeda Kabupaten Manokwari ini diharapkan menjadi acuan bagi Bappeda dan seluruh stakeholder Bappeda untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Manokwari.

Manokwari, Februari 2022
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Manokwari



MUHAMMAD IRWANTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197104221997031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	6
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA	7
2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH	12
2.2.1. <i>Sumber Daya Manusia (SDM)</i>	12
2.2.2. <i>Sumberdaya Aset/ Modal dan Unit Usaha yang Masih Operasional</i>	14
2.3. KINERJA PELAYANAN BAPPEDA	16
2.3.1. <i>Pencapaian Kinerja Bappeda</i>	16
2.3.2. <i>Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda</i>	18
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	27
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN	27
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	29
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/ LEMBAGA DAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI	30
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	32
3.4.1. <i>Hasil Telaahan Terhadap RTRW</i>	32
3.4.2. <i>Hasil Analisis Terhadap KLHS</i>	33
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	35
4.1. TUJUAN	35
4.2. SASARAN	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
5.1. <i>Analisa Lingkungan Internal</i>	38
5.2. <i>Analisa Lingkungan Eksternal</i>	38
5.3. <i>Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan</i>	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi ASN Bappeda Kabupaten Manokwari berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021 _____	12
Tabel 2.2	Klasifikasi ASN Bappeda Kabupaten Manokwari berdasarkan Eselon/Jabatan Tahun 2021 _____	12
Tabel 2.3	ASN Bappeda Kabupaten Manokwari Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 _____	13
Tabel 2.4	ASN Bappeda Kabupaten Manokwari Berdasarkan Golongan Tahun 2021 _____	13
Tabel 2.5	ASN dan Tenaga Honorer Bappeda Kabupaten Manokwari Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 _____	14
Tabel 2.6	Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Tangga pada Bappeda _____	14
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari _____	17
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari (Dalam Juta Rupiah) _____	19
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah _____	30
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Manokwari Tahun 2022–2026 _____	36
Tabel 5.1	Analisa SWOT Bappeda Kabupaten Manokwari Tahun 2022–2026 _____	40
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Manokwari _____	44
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2021 (dalam Juta Rupiah) _____	48
Tabel 6.2	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2022–2026 (dalam Juta Rupiah) _____	50
Tabel 7.1	Indikator Kinerja yang mendukung misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2022–2026 _____	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA.....	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Bappeda Kabupaten Manokwari tahun 2021–2025 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra Bappeda mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari Tahun 2021–2026. Renstra Bappeda Kabupaten Manokwari 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan formal disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.


Dokumen perencanaan lima tahunan Bappeda Kabupaten Manokwari tersebut, menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2022–2026. Renstra Bappeda juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi.

Dengan demikian, Renstra Bappeda Kabupaten Manokwari tahun 2022–2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappeda Kabupaten Manokwari.

Proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Manokwari Tahun 2021–2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga

penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2022–2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Manokwari Tahun 2022–2026 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan : 1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Manokwari; 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*; 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Bappeda juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021–2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara nomor 4816)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 36 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Manokwari Tahun 2006–2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Tahun 2013–2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Manokwari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026;
20. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manokwari.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Bappeda Kabupaten Manokwari dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi. Tujuan penyusunan Renstra Bappeda adalah :

- a. Mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten yang tercantum didalam RPJMD Kabupaten Manokwari tahun 2021–2026, sehingga terjadi sinergitas tupoksi Bappeda selaku perencana pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manokwari;
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Manokwari sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Bappeda Kabupaten Manokwari dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Kabupaten Manokwari Tahun 2022–2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan,

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini,

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Papua Barat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Manokwari,

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN, memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Manokwari,

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Manokwari selama 5 tahun,

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN, memuat tentang indikator kinerja Bappeda Kabupaten Manokwari yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD,

BAB VIII PENUTUP, memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Manokwari Tahun 2021–2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah.

Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang perencanaan daerah di Kabupaten Manokwari mengalami peningkatan yang ditandai dengan fenomena :

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain: DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah terkait;
5. Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan Manokwari kepada masyarakat dan instansi;
6. Meningkatnya penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Tugas Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Bappeda dalam hal ini Kepala Bappeda Kabupaten Manokwari bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan. Secara implementatif diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bappeda Kabupaten Manokwari berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah adalah Badan Daerah kabupaten merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Bappeda mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bappeda Kabupaten Manokwari dengan beban kerja yang sedang berdasarkan perhitungan nilai variabel baik umum maupun teknis, masuk dalam tipologi perangkat daerah B. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Dalam lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara

konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang lingkup Bappeda.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategis pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Bappeda akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencananya.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai *input* dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian strategis pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manokwari, maka Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pembangunan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan pembangunan;
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan pembangunan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok :

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi di lingkup Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan OPD terkait;

- d. merumuskan sasaran monitoring dan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. menyelenggarakan penatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karier;
- j. menginventarisasi permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan mencari alternatif pemecahannya;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan; dan
- l. melaporkan seluruh kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, administrasi umum, kepegawaian, dan perlengkapan Badan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengoordinasian kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pengelolaan dan pengendalian urusan umum dan kepegawaian, program evaluasi, dan pelaporan serta keuangan dan aset; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, sekretariat dibantu oleh :

1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset.

Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan, melaksanakan tugas pokok mengoordinasikan penelitian, pengembangan daerah, pengelolaan data perencanaan, penyusunan statistik, evaluasi dan pelaporan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang data, penelitian dan pengembangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan, pengendalian, bimbingan, konsultasi serta monitoring dan evaluasi di Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan;
- b. perumusan sasaran kegiatan di Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan;
- c. pengkajian dan perencanaan dalam Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan;

- d. menginventarisasi permasalahan Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; dan
- f. pelaporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, bidang data, penelitian dan pengembangan dibantu oleh :

1. Sub Bidang Statistik;
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan, mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengoordinasian dan pengendalian kegiatan bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan sasaran kegiatan di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- b. pengkajian dan perencanaan dalam Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- c. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, bimbingan, konsultasi serta monitoring dan evaluasi di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- d. menginventarisasi permasalahan di bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan; dan
- f. pelaporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan dibantu oleh :

1. Sub Bidang Ekonomi;
2. Sub Bidang Sosial Budaya;
3. Sub Bidang Pemerintahan.

Bidang Prasarana dan Sarana, mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengoordinasian dan pengendalian kegiatan bidang prasarana dan sarana, tata ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang prasarana dan sarana menyelenggarakan fungsi :


- a. perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan pembangunan Bidang Prasarana dan Sarana;

- b. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan Bidang Prasarana dan Sarana;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana;
- d. penginventarisasian permasalahan Bidang Prasarana dan Sarana secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan; dan
- f. pelaporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan
- g. pertanggungjawaban.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, bidang Prasarana dan Sarana dibantu oleh :

1. Sub Bidang Prasarana dan Sarana;
2. Sub Bidang Tata Ruang;
3. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam.

Berdasarkan penjelasan tentang Tugas Tambahan Pada Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja Bidang dan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari diatas, maka dapat digambarkan Bagan Struktur Organisasi Bappeda sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Manokwari mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha.

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan BAPPEDA sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*.

Sumber daya manusia yang tersedia di Bappeda Kabupaten Manokwari sejumlah 56 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honorar.

Tabel 2. 1 Klasifikasi ASN Bappeda Kabupaten Manokwari berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	31
2	Tenaga Honorar	25
Total		56

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda, 2021

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Kabupaten Manokwari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Manokwari, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Klasifikasi ASN Bappeda Kabupaten Manokwari berdasarkan Eselon/Jabatan Tahun 2021

No	Eselon/ Non Eselon	Nama Jabatan	Jumlah
1	II	Kepala Badan	1
2	III	Sekretaris	1
		Kepala Bidang	3
3	IV	Kepala Sub Bagian	2
		Kepala Sub Bidang	9
4	Non Eselon	Pelaksana	15
		Honorar	25
Total			56

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda, 2021

Komposisi ASN dan Tenaga Honorar Bappeda berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 44 orang laki-laki atau 83,87% dan perempuan sebanyak 12 orang atau 16,13%, sebagaimana disajikan dalam berikut.

Tabel 2.3 ASN Bappeda Kabupaten Manokwari Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
A	Aparatur Sipil Negara	26	5	31
1	Kepala Badan	1	0	1
2	Sekretariat	6	2	8
3	Bidang Ekonomi, Sosial Budaya Dan Pemerintahan	7	1	8
4	Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	6	0	6
5	Bidang Data Penelitian Dan Pengembangan	6	2	8
B	Tenaga Honorer	18	7	25
1	Sekretariat	6	5	11
2	Bidang Ekonomi, Sosial Budaya Dan Pemerintahan	5	1	6
3	Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	3	0	3
4	Bidang Data Penelitian Dan Pengembangan	4	1	5
Jumlah Total		44	12	56

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda, 2021

Sedangkan komposisi ASN dan Tenaga Honorer Bappeda berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 2 orang atau 3,57%, golongan III sebanyak 22 orang atau 39,29%, golongan II sebanyak 5 orang atau 8,93%, golongan I sebanyak 2 orang atau 3,57% dan sisanya merupakan tenaga honorer sebanyak 25 orang atau 44,64%. Sedangkan berdasarkan golongan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.4 ASN Bappeda Kabupaten Manokwari Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Unit Kerja	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	Honorer
1	Kepala Badan	1	-	-	-	-
2	Sekretariat	1	5	1	1	11
3	Bidang Ekonomi, Sosial Budaya Dan Pemerintahan	-	7	1	-	6
4	Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	1	3	2	-	3
5	Bidang Data Penelitian Dan Pengembangan	1	5	1	1	5
Jumlah Total		4	20	5	2	25

Adapun komposisi ASN dan Tenaga Honorer Bappeda Kabupaten Manokwari berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S2) 6 orang atau 10,71%, Sarjana dan Diploma 37 orang atau 66,07%, dan sisanya yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 13 orang atau 23,21% seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.5 ASN dan Tenaga Honorer Bappeda Kabupaten Manokwari Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Unit Kerja	Pendidikan										Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
A	Aparatur Sipil Negara	-	6	17	-	3	-	-	4	1	-	31
1	Kepala Badan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	-	5	-	2	-	-	1	-	-	8
3	Bidang Ekonomi, Sosial Budaya Dan Pemerintahan	-	4	3	-	1	-	-	-	-	-	8
4	Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	6
5	Bidang Data Penelitian Dan Pengembangan	-	1	5	-	-	-	-	1	1	-	8
B	Tenaga Honorer	-	-	14	-	3	-	-	8	-	-	25
1	Sekretariat	-	-	5	-	-	-	-	6	-	-	11
2	Bidang Ekonomi, Sosial Budaya Dan Pemerintahan	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	6
3	Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3
4	Bidang Data Penelitian Dan Pengembangan	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	5
Jumlah		-	6	31	-	6	-	-	12	1	-	56

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda, 2021

2.2.2. Sumberdaya Aset/ Modal dan Unit Usaha yang Masih Operasional

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2020, maka jumlah aset tetap di Bappeda senilai Rp5.883.027.540,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6. Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Tangga pada Bappeda

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Pengadaan	Harga Perolehan
1.	AC Split	12	78.194.600
2.	AC Unit	9	62.725.000
3.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2	24.500.000
4.	Alat Penghancur Kertas	1	4.500.000
5.	Alat Penghancur Kertas Globe	1	3.550.000
6.	Alat Tennis Meja	1	2.250.000
7.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2.253.198.285
8.	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	367.745.000

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Pengadaan	Harga Perolehan
9.	Brand Kas	2	12.769.155
10.	Camera Drone	1	29.700.000
11.	Camera Electronic	1	10.000.000
12.	Camera Film	1	8.500.000
13.	Dispenser	1	2.000.000
14.	Facsimile	1	8.000.000
15.	Global Positioning System (GPS)	1	8.000.000
16.	Kain Panel	1	3.000.000
17.	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1	350.000.000
18.	Konstruksi Pagar	1	60.000.000
19.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	7.500.000
20.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	10.126.780
21.	Kursi Putar	21	61.040.000
22.	Kursi Tamu	1	13.000.000
23.	Lap Top	22	333.874.732
24.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	18	83.848.394
25.	Lemari Besi	2	9.900.000
26.	Lemari Es	1	2.500.000
27.	Meja Biro	8	44.030.480
28.	Meja Kayu/Rotan	28	68.165.000
29.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	7.282.687
30.	Meja Rapat	11	44.115.840
31.	Mesin Ketik Elektronik	1	7.015.151
32.	Mesin Ketik Listrik Portable	1	3.360.000
33.	Mesin Proses Lain-lain	1	3.550.000
34.	Monitor	1	2.420.000
35.	Note Book	3	36.000.000
36.	Overhead Projektor	3	23.825.000
37.	P.C Unit/ Komputer PC	13	135.679.865
38.	Personal Komputer	1	3.500.000
39.	Personal Komputer Lain-lain	2	23.000.000
40.	Printer	18	74.423.091
41.	Sepeda Motor	25	383.500.000
42.	Server	1	6.900.000
43.	Sofa	6	60.524.480
44.	Station Wagon	4	1.016.500.000
45.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	33.964.000
46.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1	86.500.000
47.	Televisi	2	5.425.000
48.	TV Monitor	1	2.925.000
	Jumlah	240	5.883.027.540

Sumber : Subbag Umum Bappeda, 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk Bappeda Kabupaten Manokwari di dalamnya.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas, maka pada dasarnya Bappeda Kabupaten Manokwari melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah Bappeda memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari, serta kepada Instansi Vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

2.3.1. Pencapaian Kinerja Bappeda

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Manokwari dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Manokwari. Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016–2020, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis badan yang diukur melalui 4 (empat) indikator sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target			Target Renstra OPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
		SPM	IKK	Indikator Lainnya	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	✓	✓		100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD		✓		n/a	n/a	n/a	58,74	55,34	58,74	59,22	60,19	58,74	55,34	-	-	-	100	100
3	Tingkat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran ≥80	✓	✓		85	85	85	85	85	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-
4	Persentase OPD yang mampu menyusun Renstra dengan Baik dan benar (%)			✓	100	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-
5	Ketersediaan Dokumen LAKIP OPD (%)			✓	100	100	100	100	100	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
6	Penyediaan Data Statistik Daerah (%)			✓	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7	Ketersediaan LKPJ Pemda (%)			✓	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase OPD yang mampu menyusun Renja dengan Baik dan benar (%)			✓	50	50	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Persentase OPD menyampaikan updating data (%)			✓	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
10	Persentase OPD yang menyampaikan laporan evaluasi triwulanan (%)			✓	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
11	Rata-rata pencapaian sasaran bidang Ekonomi (%)		✓		75	75	75	75	75	60	60	65	65	70	80	80	86,7	86,7	93,3
12	Rata-rata pencapaian sasaran bidang Sosbud (%)		✓		75	75	75	75	75	60	60	65	65	70	80	80	86,7	86,7	86,7
13	Rata-rata pencapaian sasaran bidang Infrastruktur (%)		✓		75	75	75	75	75	60	60	65	65	70	80	80	86,7	86,7	86,7

Berdasarkan tabel diatas capaian target pertama yang diukur yaitu tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA. Indikator tersebut terlihat menunjukkan tren kualitas baik yang ditempuh melalui menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan THIS (Tematik-Holistik-Integratif-Spasial) yang lebih baik. Selain dokumen perencanaan jangka panjang daerah, pemerintah kabupaten manokwari juga menyusun dokumen RKPD Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 yang digunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan bagi Perangkat Daerah.

Terkait dengan pencapaian indikator kedua yaitu Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD, hanya dapat diukur rasio pencapaian untuk 2 tahun terakhir (2019 dan 2020). Hal ini disebabkan karena target tahunan dalam dokumen RPJMD tidak tersedia. Begitu pula tidak tersedia target dalam dokumen RKPD.

Capaian indikator yang ketiga yaitu tingkat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran ≥ 80 , tidak dapat diukur karena pelaksanaan perencanaan belum berbasis aplikasi sehingga tidak terintegrasi dengan penganggaran.

Capaian indikator keempat yaitu Persentase realisasi pelaksanaan program/kegiatan, terlihat bahwa pada tahun tahun 2018 telah melampaui target, sementara pada tahun 2016, 2017, 2019 dan 2020 tidak mencapai target.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Manokwari selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan tahun 2016-2020 sebagaimana dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari (Dalam Juta Rupiah)

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,169.11	1,750.11	1,780.67	2,034.89	1,079.28	1,033.49	1,652.88	1,655.62	1,905.51	982.22	88,4	94,44	92,98	93,64	91,01	0,05	0,07
Penyediaan alat tulis kantor	53.87	115.44	87.91	81.88	58.00	53.87	115.44	87.91	81.88	58.00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,14	0,14
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.96	15.96	20.52	28.52	15.96	15.96	15.37	15.61	10.87	12.01	100,0	96,30	76,07	38,12	75,25	0,06	-0,06
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	63.60	139.15	108.00	114.00	57.00	63.55	139.15	108.00	113.99	56.41	99,93	100,0	100,0	99,99	98,96	0,13	0,13
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	217.65	214.20	312.60	459.60	409.10	216.45	208.20	291.08	453.00	409.10	99,45	97,20	93,12	98,56	100,0	0,20	0,20
Penyediaan jasa kebersihan kantor	46.00	75.85	42.52	26.27	18.58	45.10	75.85	25.62	26.27	13.98	98,04	100,0	60,25	100,0	75,24	-0,12	-0,11
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	133.40	156.20	141.70	160.22	156.20	75.71	84.78	92.19	101.63	77.36	56,75	54,27	65,06	63,43	49,52	0,05	0,02
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	26.40	32.90	31.20	25.46	12.56	26.40	32.90	31.20	25.46	7.84	100,0	100,0	100,0	100,0	62,47	-0,12	-0,17
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	69.50	11.53	34.75	-	-	69.50	-	34.75	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,30	-0,25
Penyediaan jasa surat menyurat	2.10	5.40	6.00	4.20	5.33	2.10	5.39	6.00	4.20	4.88	99,86	99,89	100,0	100,0	91,59	0,41	0,39
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4.03	12.72	12.72	9.62	7.81	4.03	12.72	12.72	9.62	6.67	100,0	100,0	100,0	100,0	85,42	0,43	0,40
Penyediaan makan dan minum	33.00	107.00	54.00	65.10	31.07	33.00	107.00	54.00	65.10	31.07	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,36	0,36
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8.00	62.50	-	40.50	-	8.00	62.50	-	40.50	-	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	1,20	1,20
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	565.10	812.80	894.00	1,08.00	272.93	489.32	793.58	861.80	973.00	270.15	86,59	97,64	96,40	96,53	98,98	-0,02	0,03
Program peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	77.60	-	-	-	-	74.40	0,0	0,0	0,0	0,0	95,88	0,0	0,0

Gambaran Pelayanan Bappeda

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	-	77.60	-	-	-	-	74.40	0,0	0,0	0,0	0,0	95,88	0,0	0,0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	181.72	159.26	271.20	284.90	-	175.27	157.72	268.22	284.64	-	96,45	99,04	98,90	99,91	0,0	-0,09	-0,08
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	181.72	159.26	271.20	284.90	-	175.27	157.72	268.22	284.64	-	96,45	99,04	98,90	99,91	0,0	-0,09	-0,08
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	39.26	-	-	-	-	39.26	-	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-0,25	-0,25
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	-	-	-	39.26	-	-	-	-	39.26	-	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	-0,25	-0,25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	343.80	285.05	253.22	298.96	318.75	326.12	284.89	242.12	298.87	317.75	94,86	99,94	95,62	99,97	99,69	-0,01	0,01
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	162.30	236.05	208.22	192.11	166.75	162.30	235.89	197.12	192.11	166.75	100,0	99,93	94,67	100,0	100,0	0,03	0,03
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	22.00	20.00	20.00	80.00	30.00	16.87	20.00	20.00	79.98	30.00	76,70	100,0	100,0	99,98	100,0	0,57	0,64
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	42.00	29.00	25.00	26.85	2.00	29.45	29.00	25.00	26.78	1.00	70,12	100,0	100,0	99,72	50,0	-0,32	-0,26
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	117.50	-	-	-	-	117.50	-	-	-	-	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,25	-0,25
Sewa Kendaraan	-	-	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2,193.39	1,222.16	1,821.01	1,650.55	1,889.22	1,416.90	1,214.99	1,559.67	1,632.82	1,645.14	64,60	99,41	85,65	98,93	87,08	0,02	0,05
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	208.15	139.65	104.60	188.86	335.50	206.18	138.65	85.52	188.86	335.50	99,05	99,28	81,76	100,0	100,0	0,25	0,32
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	-	28.00	-	73.94	129.07	-	28.00	-	58.87	112.45	0,0	100,0	0,0	79,61	87,12	-0,06	-0,02

Gambaran Pelayanan Bappeda

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	346.26	131.65	100.85	113.21	98.11	262.66	126.15	100.85		96.11	75,86	95,82	100,0	100,0	97,96	-0,22	-0,19
Penetapan RKPD	422.84	-	-	-	-	314.55	-	-	-	-	74,39	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,25	-0,25
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	362.24	354.74	385.80	428.10	190.25	333.78	354.06	385.39	428.09	82.65	92,14	99,81	99,89	100,0	43,44	-0,09	-0,14
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	379.94	-	-	-	-	198.59	-	-	-	-	52,27	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,25	-0,25
Penyusunan Analisis Standar Biaya	-	-	-	-	179.67	-	-	-	-	179.67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Penyusunan KLHS RPJMD	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	227.00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00	0,00
Penyusunan KUA dan PPAS	-	311.23	602.82	436.75	164.79	-	311.23	553.13	434.82	164.79	0,00	100,0	91,76	99,56	100,00	0,01	-0,01
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)	-	-	552.79	409.69	-	-	-	372.99	408.97	-	0,00	0,00	67,47	99,83	0,00	-0,31	-0,23
Penyusunan rancangan RPJMD	473.97	256.90	-	-	541.83	101.15	256.90	-	-	446.97	21,34	100,0	0,00	0,00	82,49	-0,36	0,13
Perencanaan Pengembangan SDM ASN	-	-	74.16	-	-	-	-	61.80	-	-	0,00	0,00	83,34	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	538.54	63.50	265.35	265.81	-	501.67	63.50	264.06	258.87	-	93,15	100,0	99,51	97,39	0,00	0,32	0,32
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	538.54	63.50	265.35	-	-	501.67	63.50	264.06	-	-	93,15	100,0	99,51	0,00	0,00	0,32	0,32
Penyusunan Strategis Sanitasi Kabupaten dan Studi EHRA	-	-	-	265.81	-	-	-	-	258.87	-	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	-0,25	-0,25
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	319.71	141.35	-	-	2,142.61	308.61	131.47	-	-	2,074.04	96,53	93,01	0,00	0,00	96,80	-0,39	-0,39
Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	319.71	-	-	-	-	308.61	-	-	-	-	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR)	-	141.35	-	-	-	-	131.47	-	-	-	0,00	93,01	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25

Gambaran Pelayanan Bappeda

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	-	-	-	878.86	-	-	-	-	878.13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00
Perencanaan pengembangan infrastruktur	-	-	-	-	1,263.75	-	-	-	-	1,195.91	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	0,00	0,00
Program perencanaan sosial dan budaya	180.68	76.36	186.37	1,985.30	232.27	178.81	76.36	185.96	1,837.25	228.54	98,96	100,0	99,78	92,54	98,39	2,41	2,22
Analisis Capaian Standar Pelayanan Minimal OPD Bidang Ekososbudpem	-	-	-	239.65	-	-	-	-	94.40	-	0,00	0,00	0,00	39,39	0,00	-0,25	-0,25
Analisis Kesesuaian Lahan Potensi Unggulan Daerah Distrik Serta Kawasan Perkampungan	-	-	-	610.90	-	-	-	-	610.90	-	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-0,25	-0,25
Fasilitasi Pembentukan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)	-	-	-	176.45	-	-	-	-	176.44	-	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-0,25	-0,25
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	180.68	76.36	186.37	275.65	232.27	178.81	76.36	185.96	273.36	228.54	98,96	100,0 0	99,78	99,17	98,39	0,30	0,29
Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan dan Parameter Kemiskinan OAP	-	-	-	682.65	-	-	-	-	682.15	-	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	-0,25	-0,25
Program Perencanaan Tata Ruang	963.63	-	-	1,482.61	-	812.13	-	-	1,419.62	-	84,28	0,00	0,00	95,75	0,00	-0,50	-0,50
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	963.63	-	-	-	-	812.13	-	-	-	-	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	-	-	-	1,482.61	-	-	-	-	1,419.62	-	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00	-0,25	-0,25
Program Rencana Tata Ruang	-	-	621.10	-	-	-	-	318.52	-	-	0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	-	-	621.10	-	-	-	-	318.52	-	-	0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Program Pengembangan Data/ Informasi	1,338.60	-	228.75	1,005.37	256.08	1,077.32	-	228.75	803.57	252.95	80,48	0	100	79,93	98,78	0,41	0,21

Gambaran Pelayanan Bappeda

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pengembangan Data Informasi Berbasis Web	-	-	-	798.72	-	-	-	-	685.97	-	0,00	0,00	0,00	85,88	0,00	-0,25	-0,25
Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Masa	509.52	-	-	-	-	494.94	-	-	-	-	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja Program dan kegiatan	312.35	-	228.75	206.65	256.08	250.15	-	228.75	117.60	252.95	80,09	0,00	100,00	56,91	98,78	-0,21	-0,08
Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	300.00	-	-	-	-	150.30	-	-	-	-	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Penyusunan profile daerah	216.74	-	-	-	-	181.93	-	-	-	-	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	-	310.38	259.40	134.44	173.46	-	298.42	59.40	131.08	170.21	0,00	96,15	22,90	97,50	98,13	-0,09	0,18
Pengembangan Data Informasi Berbasis Web	-	-	-	-	173.46	-	-	-	-	170.21	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00	0,00
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja Program dan kegiatan	-	238.38	-	-	-	-	226.42	-	-	-	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	-	72.00	259.40	134.44	-	-	72.00	59.40	131.08	-	0,00	100,0	22,90	97,50	0,00	0,28	0,01
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	57.40	-	-	-	-	57.40	-	-	-	-	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	57.40	-	-	-	-	57.40	-	-	-	-	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	443.17	569.25	154.11	153.42	65.60	210.85	467.41	150.31	150.72	65.15	47,58	82,11	97,53	98,24	99,31	-0,26	-0,01
Pengendalian Inflasi Daerah	-	130.29	154.11	153.42	65.60	-	113.29	150.31	150.72	65.15	0,00	86,95	97,53	98,24	99,31	-0,10	-0,06
Penyelenggaraan pameran investasi	-	438.96	-	-	-	-	354.12	-	-	-	0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25

Gambaran Pelayanan Bappeda

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Lokal Berbasis Masyarakat	431.04	-	-	-	-	198.71	-	-	-	-	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	12.14	-	-	-	-	12.14	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	499.86	-	357.58	235.37	-	478.00	-	20.18	217.56	-	95,63	0,00	5,64	92,43	0,00	-0,59	1,94
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	133.10	-	-	-	-	129.55	-	-	-	-	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	107.80	-	-	-	-	99.44	-	-	-	-	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Penyelenggaraan pameran investasi	258.95	-	-	-	-	249.01	-	-	-	-	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	-0,25
Penyelenggaraan Pameran OTSUS	-	-	357.58	235.37	-	-	-	20.18	217.56	-	0,00	0,00	5,64	92,43	0,00	-0,34	2,19
Grand Total	8,229.61	4,577.44	6,198.76	9,570.88	6,234.87	6,576.56	4,347.65	4,952.81	8,979.76	5,810.39	79,91	94,98	79,90	93,82	93,19	0,03	0,07

Sumber : Perda APBD Kabupaten Manokwari Tahun 2016–2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi tentang realisasi atas anggaran belanja langsung yang diperlukan selama kurun tahun (2016 s/d 2020) untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang terkait secara langsung dalam pencapaian indikator kinerja utama atau sebagai program utama dan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung secara tidak langsung/tidak terkait secara langsung dalam pencapaian atas indikator kinerja utama Bappeda atau sebagai program pendukung/program penunjang.

Total alokasi anggaran selama 5 (lima) tahun sebesar Rp34.811.566.103,00 (tiga puluh empat milyar delapan ratus sebelas juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp30.667.171.057,00 (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu lima puluh tujuh rupiah) atau mencapai 88,09% yang dilaksanakan melalui 16 program dan 64 kegiatan.

Dari total anggaran selama 5 (lima) tahun tersebut, alokasi anggaran belanja untuk mendanai pelaksanaan program pendukung/ penunjang sebesar 29,67% atau sebesar Rp10.327.786.905,00 (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp9.698.982.983,00 (sembilan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) atau mencapai 93,91%. Sedangkan alokasi anggaran belanja untuk mendanai pelaksanaan program utama/prioritas sebesar 70,33% atau sebesar Rp24.483.779.198,00 (dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp20.968.188.074,00 (dua puluh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah) atau mencapai 85,64%.

Persentase realisasi anggaran belanja langsung untuk program pendukung/ penunjang lebih tinggi dari pada program utama/prioritas, dikarenakan realisasi terbesar untuk terlaksananya program administrasi perkantoran untuk mendanai kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendanai kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, kegiatan pengadaan meubelair dan kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan dan pembinaan dibidang perencanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari. Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi,

keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya.

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang (*Opportunities*) di lingkungan Bappeda, diantaranya:

1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Tahun 2021–2026 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari;
3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappeda;
4. Terbukanya kesempatan untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai;
5. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappeda dalam pemerintahan daerah.

Selain itu analisa lingkungan eksternal mengingatkan kepada tantangan (*treaths*) Bappeda, diantaranya :

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
2. Semakin meningkatnya pengawasan/kontrol dari berbagai elemen masyarakat/pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan;
3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsipatif yang berbasis *money follow program*;
4. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka;
5. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan *good governance*,

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka Kabupaten bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan yang mengemban urusan penunjang pemerintahan. Bappeda Kabupaten Manokwari merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Manokwari yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang perencanaan seluruh perangkat daerah dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan daerah. Keberhasilan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia dan hasil pengendalian dan evaluasi. Berdasarkan pengendalian dan evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan permasalahan pokok Bappeda Manokwari adalah belum tercapainya tujuan pembangunan. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Manokwari sebagai berikut:

a. Belum berkualitasnya sistem perencanaan pembangunan daerah

Umumnya, kebijakan perencanaan dan penganggaran belum dipandang sebagai satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Paradigma perencanaan pembangunan di Indonesia dikenal dengan istilah *money follow program priority*, yakni anggaran mengikuti tugas dan fungsi. Ini artinya, setiap tugas dan fungsi Perangkat Daerah akan diberi anggaran untuk melaksanakannya. Akibat pendekatan ini, banyak sekali program yang tumpang tindih. Kondisi tersebut membuat anggaran untuk satu program harus dibagi ke beberapa Perangkat Daerah sehingga manfaat program kurang signifikan.

Pemerintah Daerah harus mengubah pola penganggaran, yang semula disusun mengikuti tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, menjadi berbasis program. Dengan begitu, kemanfaatan program lebih optimal dan terhindar dari tumpang tindih.

Dari masalah belum berkualitasnya sistem perencanaan pembangunan daerah, maka akar masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Belum berkualitasnya kebijakan pembangunan daerah;
- 2) Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah; dan
- 3) Belum Terintegrasinya Sistem Perencanaan pembangunan dan penganggaran.

b. Rendahnya kapasitas kelembagaan

Perumusan arah kebijakan dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dengan arah kebijakan diperoleh strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran.

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program ini dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis. Hal ini merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan atau bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Selanjutnya melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent* (berhubungan erat).

Dari masalah Rendahnya kapasitas kelembagaan, maka akar masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya kualitas SDM Perencana (di Bappeda dan OPD);
- 2) Belum optimalnya koordinasi Bappeda dengan PD/Provinsi/Nasional;
- 3) Belum dilaksanakannya *Standar Operating Procedure* (SOP); dan
- 4) Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi pembangunan.

Tantangan yang masih relevan dengan organisasi pada Tahun 2021 dan 2022, Bappeda Kabupaten Manokwari diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan.

Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Bappeda yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sistem perencanaan tersebut meliputi :

1. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional;
2. Penyediaan hasil-hasil teknokratik/kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang terukur;
3. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data perencanaan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2021-2026, yaitu :

Terwujudnya Kabupaten Manokwari Sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua dan Ibukota Provinsi Papua Barat yang Religius, Berdaya Saing, Maju, Mandiri Dan Sejahtera

Selanjutnya Visi diatas dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Manokwari untuk mewujudkan cita-cita masa depan.

Pencapaian Visi tersebut dilakukan melalui Misi pembangunan sebagai berikut :

Misi Kesatu	: Membangun Manokwari sebagai Pusat Peradaban di Tanah Papua yang beradab, religius dan toleran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
Misi kedua	: Mengembangkan SDM Putra-putri Papua yang Berkualitas, Menguasai IPTEK, Berintegritas, Kreatif dan Inovatif dan Berdaya Saing Global sebagai Investasi Masa Depan Daerah;
Misi Ketiga	: Membangun dan Menata Infrastruktur Kawasan Perkotaan Ibu Kota Provinsi Papua Barat secara Modern;
Misi Keempat	: Mengembangkan perekonomian daerah yang mandiri dan produktif berbasis potensi lokal dan sumber daya alam;
Misi Kelima	: Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan pengurangan kesenjangan sosial;
Misi Keenam	: Membangun hidup masyarakat yang berkepribadian, berbudaya, dan ber-Bhineka Tunggal Ika sebagai kekayaan dan identitas daerah;
Misi Ketujuh	: Mengelola lingkungan hidup secara lestari, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
Misi Kedelapan	: Membina kehidupan masyarakat yang demokratis, aman dan damai, serta tertib hukum dan berintegritas dalam bingkai NKRI;
Misi Kesembilan	: Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang bersih, kuat, professional, dan partisipatif.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021–2026 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-9, yaitu :

Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang bersih, kuat, professional, dan partisipatif

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten Manokwari, sebagai prediksi terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
9	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang bersih, kuat, professional, dan partisipatif			
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Keterbatasan Layanan Operasional	Belum semua cakupan layanan administrasi perkantoran tertangani	Adanya semangat ASN untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda
		Ketersediaan Prasarana	Belum tersedianya Prasarana dan fasilitas yang memadai	Adanya Komitmen Pimpinan untuk secara bertahap memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana
b	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Sumber Daya Manusia	Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi perencanaan	Adanya kesempatan dalam Bimtek dan Diklat pengembangan aparatur perencana
c	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran belum optimal	Adanya Forum OPD dan Forum Musrenbang
		Data dan Informasi	Belum tersedianya data umpan balik hasil Monev	Sudah tersedia sistim untuk pengolahan data
d	Program Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Komunikasi dan koordinasi lemah	Terbatasnya kajian atas perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat dari OPD	Arahan atas pemanfaatan ruang kawasan strategis telah termuat dalam RTRW
			Terbatasnya kajian atas perencanaan sosial budaya dari OPD	
			Terbatasnya kajian atas implementasi RTRW dalam perencanaan prasarana untuk pemanfaatan SDA	Adanya Komitmen untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan arahan RTRW

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda Provinsi

Kementerian/Lembaga pengampu urusan perencanaan yang relevan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Manokwari adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Kabupaten Manokwari perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020–2024, Adapun Telaahan Keterkaitan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas 2020–2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional; yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional yang diukur berdasarkan empat aspek :
 - a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat;
 - b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat;
 - c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah; dan
 - d. Persentase perencana yang memenuhi standar kompetensi.
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional; yaitu Kinerja pengendalian pembangunan nasional yang diukur berdasarkan dua aspek :
 - a. Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat; dan
 - b. Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner yang diukur dari dua aspek :
 - a. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L; dan
 - b. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM yang diukur dari 3 aspek :
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
 - b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional yang diukur dengan melihat rata-rata hasil pengukuran kinerja pelayanan unit kerja khususnya di bidang perencanaan pembangunan
 - c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional yang diukur dengan melihat persentase integrasi berbagai sistem data dan informasi perencanaan pembangunan

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas diatas, maka faktor-faktor pendorong berdasarkan pelayanan Bappeda Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu merubah paradigma perencanaan “money follow function” menjadi “money follow program priority” dengan pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif dan spasial.

2. Adanya komitmen seluruh komponen perencana.

Komitmen komponen perencana ini sangat penting untuk mewujudkan perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan agar mampu menghilangkan ego sektoral OPD.

Sikap ego sektoral ini dapat mengakibatkan tidak optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka dipandang perlu adanya satu sikap bahwa perencanaan pembangunan ini untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai misi pemerintah daerah dengan mendapatkan kesempatan yang seimbang dengan tugas pokok masing-masing sektor atau OPD. Sehingga masing-masing memiliki peran dan merupakan satu sistem dalam pembangunan pemerintah daerah.

4. Perkembangan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi mampu merubah wawasan, pola pikir dan cara bertindak seluruh komponen pembangunan. Teknologi informasi yang berkembang pesat akan mendorong terwujudnya transparansi pembangunan. Namun demikian kemajuan informasi ini belum seluruhnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparatur pemerintah daerah, sehingga secara bertahap aplikasi informasi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penyediaan data valid perencanaan pembangunan.

Sedangkan faktor yang dirasa perlu dibenahi dan dianggap sebagai penghambat dari pelaksanaan pemerintahan di Bappeda Kabupaten Manokwari antara lain :

1. Rendahnya prosentase keselarasan rencana pembangunan Pusat dan Daerah;
2. Masih kurangnya jumlah dan kompetensi sumber daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda;
3. Adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan.
4. Data Dasar (Database) dan data pembangunan belum dapat dikumpulkan dan disajikan sebagai bahan informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Hasil Telaahan Terhadap RTRW

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Manokwari Tahun 2022–2026, sesuai dengan ketentuan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang, sesuai dengan RTRW Kabupaten Manokwari.

RTRW Kabupaten Manokwari berperiode 2013–2033 sebagai acuan untuk mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Implikasi tantangan dan peluang hasil telaahan terhadap RTRW terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, adalah:

a. Tantangan hasil penelaahan RTRW, antara lain:

- 1) Adanya pengalihan penanggung jawab urusan penyusunan RTRW Provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang mengampu sub urusan Penataan Ruang;
- 2) Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah berpotensi belum mengacu sepenuhnya terhadap dokumen rencana tata ruang.
- 3) Peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menuntut penyediaan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai, serta infrastruktur strategis antar pusat kegiatan untuk mendukung kemudahan aktivitas ekonomi dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan.

Tugas Bappeda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) perlu diwujudkan sesuai sarana prasarana minimal yang harus tersedia. Cakupan pelayanan pusat kegiatan yang berupa kawasan perkotaan, akan terus berkembang, termasuk fenomena metropolitan dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru yang didorong perkembangannya. Dinamika perubahan kebijakan internal dan eksternal, termasuk perkembangan kawasan perkotaan, menjadi perhatian Bappeda dalam peninjauan kembali RTRW pada periode 5 (lima) tahun ke depan.

b. Peluang hasil penelaahan RTRW adalah bahwa Bappeda Kabupaten Manokwari merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

3.4.2. Hasil Analisis Terhadap KLHS

Implikasi tantangan dan peluang berdasarkan hasil analisis KLHS terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, adalah :

a. Tantangan hasil analisis terhadap KLHS adalah tidak semua indikator *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang menjadi kewenangan kabupaten dapat diakomodir dalam penyusunan dokumen perencanaan, karena keterbatasan data yang tersedia.

- b. Peluang hasil analisis terhadap KLHS adalah bahwa sesuai dengan ketentuan penyusunan KLHS RPJMD menjadi tugas dan kewenangan Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan, sehingga akan lebih mudah mengakomodir indikator SDG's dalam dokumen perencanaan serta memantau capaian kerjanya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Bappeda, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda Kabupaten Manokwari dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan dapat ditentukan isu-isu strategis.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilakukan penentuan isu-isu strategis dalam kaitannya dengan pelayanan Perangkat Daerah Bappeda sebagaimana uraian berikut ini :

1. Belum optimalnya upaya peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM Aparatur Perencana melalui Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan serta penambahan SDM;
2. Masih kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga perencana dalam perumusan serta penyusunan kebijakan pembangunan.
3. Masih kurangnya ketersediaan data dan kualitas pengelolaan data dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, pengembangan data penduduk miskin, informasi geospasial kota, data sanitasi serta data lainnya;
4. Belum optimalnya koordinasi dan lemahnya komunikasi dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappeda maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021–2026 yang menjadi tugas Bappeda Kabupaten Manokwari dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

4.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah Bappeda Kabupaten Manokwari merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

4.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Manokwari dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Manokwari Tahun 2022–2026 adalah : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis.

Keterkaitan dokumen antara yang satu dengan lainnya penting untuk mengukur sejauhmana kesesuaian perencanaan dimulai dari penetapan visi pembangunan 5 tahun (RPJMD) hingga penyusunan program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun. Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, perlu usaha untuk memperkuat struktur kelembagaan dan mekanisme perencanaan pembangunan yang dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Koordinasi lintas perangkat daerah sangat diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Kemampuan manajemen pembangunan seluruh aparat pemerintah daerah perlu lebih ditingkatkan untuk lebih mendayagunakan potensi daerah serta untuk makin mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu adanya peran aktif masyarakat sebagai pengawas dan koordinator pembangunan. Berdasarkan TUJUAN tersebut maka SASARAN yang akan dicapai sebagai berikut.

Adapun sasaran program perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya capaian sasaran RPJMD, dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut:
 - Persentase rata-rata pencapaian sasaran RPJMD

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Manokwari Tahun 2022–2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Pada Tahun Ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Meningkatnya Capaian sasaran RPJMD	Persentase Keselarasan Dokumen	55,25%	80%	80%	80%	90%	90%
			Persentase capaian target Sasaran Program	n/a	70	75	80	85	90

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Manokwari selama 5 tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Manokwari Tahun 2022–2026.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Bappeda Kabupaten Manokwari.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Manokwari memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dalam lingkup kabupaten, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam lingkup kabupaten, tugas Bappeda menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Bappeda melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, peningkatan kapasitas SDM perencanaan.

Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Manokwari mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang perencanaan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Manokwari yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Manokwari Tahun 2005–2025 dan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021–2026.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan eksternal dan internal yaitu S - W - O - T (Strengths-Weakness-Opportunity-Treatths) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

5.1 Analisa Lingkungan Internal

Untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam memformulasikan rencana strategis lima tahun kedepan maka analisis lingkungan internal menjadi suatu hal yang sangat krusial. Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Bappeda diantaranya :

1. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan Bappeda;
2. Belum tercapainya sinergitas antara perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;
4. Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi sebagai publik;
5. Belum dimanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Bappeda melalui penerapan Teknologi Informasi yang memenuhi standar;
6. Tingkat kehadiran aparatur masih rendah.

Sedangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Bappeda Kabupaten Manokwari diantaranya :

1. Sumber daya manusia aparatur yang mempunyai semangat untuk lebih baik dan lebih maju;
2. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;
3. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;
4. Pelaksanaan Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Komitmen pimpinan dalam rangka pemanfaatan dokumen perencanaan.

5.2 Analisa Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang (Opportunities) di lingkungan Bappeda, diantaranya:

1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Tahun 2021–2026 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari;

3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappeda;
4. Terbukanya kesempatan untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai;
5. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappeda dalam pemerintahan daerah.

Selain itu analisa lingkungan eksternal mengingatkan kepada tantangan (treaths) Bappeda, diantaranya:

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
2. Semakin meningkatnya pengawasan/kontrol dari berbagai elemen masyarakat/pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan;
3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif yang berbasis *money follow program*;
4. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka;
5. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan *good governance*.

Kondisi eksternal yang paling mempengaruhi kinerja Bappeda sebenarnya tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang juga telah meningkatkan peran-peran swasta dan masyarakat baik dari segi akses maupun tuntutan kualitas pelayanan yang memenuhi kaidah *good governance* dan *clean government* dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen (birokrasi) yang sangat erat terkait dengan tipologi budaya, nilai-nilai, dan paradigma kearifan lokal masyarakat Kabupaten Manokwari.

Di pihak lain, kemajuan teknologi informasi telah menghantarkan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi telah memacu suatu cara baru dalam berorganisasi, dimana ritme organisasi itu sendiri sudah sangat dipengaruhi e-life, artinya muncul kegiatan yang dimulai dengan awalan huruf e seperti e-commerce, e-government, e-education, e-library, e-journal, e-medicine, e-laboratory, e-biodiversity, dan lain sebagainya yang berbasis elektronika. Perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan nilai informasi menjadi begitu penting dan strategis sehingga dapat mempengaruhi kebijakan publik. Dengan demikian dibutuhkan sumberdaya manusia yang siap, memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1. Analisa SWOT Bappeda Kabupaten Manokwari Tahun 2022–2026

Faktor	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Internal	1 Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksi	1 Belum tercapainya sinergitas antara perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
	2 Pelaksanaan Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku	2 Belum terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Bappeda melalui penerapan Teknologi Informasi yang memenuhi standar
	3 Komitmen pimpinan dalam rangka pemanfaatan dokumen perencanaan	3 Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik
	4 Sumber daya manusia aparatur yang mempunyai semangat untuk lebih baik dan lebih maju	4 Terbatasnya sumber daya manusia di bidang perencanaan
	5 Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan	5 Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar
Eksternal		
Peluang (Opportunity)	Strategi S + O	Strategi W + O
1 Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Penerapan otonomi daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan dan perencanaan tupoksi	Mensinergikan antara perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi berdasarkan otonomi daerah
2 Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten	Kebijakan berdasarkan perda tentang RPJMD	Membangun sistem informasi manajemen Bappeda sesuai perda RPJMD Kabupaten Manokwari
3 Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappeda	Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik	Memperkuat koordinasi dan komunikasi publik berbasis teknologi informasi
4 Terbukanya kesempatan untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai	Membuka kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai berprestasi	Mengikut sertakan sumber daya aparatur dalam pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional
5 Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappeda dalam pemerintahan daerah	Memberikan kejelasan kewenangan dan tupoksi Bappeda dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Membangun sarana dan prasarana penunjang sesuai standar

Tantangan (Treaths)	Strategi S + T	Strategi W + T
Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan	Sistem perencanaan pembangunan lebih transparan dan berdasarkan skala prioritas	Ekspos hasil capaian program yang transparan dan akuntabel
Semakin meningkatnya pengawasan/kontrol dari berbagai elemen masyarakat/pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan	Melaksanakan proses perencanaan pembangunan sesuai tahapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Membangun sistem informasi manajemen Bappeda melalui penerapan teknologi informasi yang memenuhi standar
Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsipatif	Peningkatan SDM aparatur dan masyarakat yang lebih baik dan maju dalam perencanaan pembangunan	Meningkatkan kemampuan SDM dalam proses perencanaan pembangunan melalui pendidikan dan pelatihan
Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka	Memberikan pemahaman kepada setiap aparatur tentang proses perencanaan pembangunan yang lebih baik	Melibatkan SDM perencanaan yang profesional
Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan <i>good governance</i>	Memberikan pelayanan publik sesuai juklat dan juknis	Penyusunan SOP pada sekretariat dan bidang

5.3. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal Bappeda maupun lingkungan eksternal Bappeda yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kabupaten Manokwari.

Terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang diharapkan, hanya dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang terkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karenanya, Bappeda harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional.

Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, Bappeda harus dapat menghasilkan produk perencanaan

yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber daya atau potensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan tekhokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan di atas serta dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang ada pada institusi perencana dari tingkat pusat sampai di daerah, beberapa tindak lanjut yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
2. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
3. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data / informasi perencanaan pembangunan;
4. Melengkapi ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung kebutuhan organisasi;
5. Melakukan penatakelembagaan (struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan, prosedur kerja dan sebagainya) agar dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;
6. Meningkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi antar Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari;
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penyampaian hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan analisis internal dan eksternal di atas maka Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan Tujuan Bappeda adalah: Peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan

Bappeda merupakan insitusi yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerahnya dalam hal ini Bupati Manokwari. Dalam setiap misinya kepala daerah memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan implementasi dari misi tersebut. Bappeda harus dapat mengakomodir perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengimplementasikan tujuan dan sasaran agar pembangunan daerah berjalan sesuai dengan apa yang tertuang dalam misi Kabupaten Manokwari. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Capaian Sasaran RPJMD

Berdasarkan strategi di atas tersebut untuk dapat dioprasionalkan maka di rumuskan kebijakan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Adapun kebijakan pada strategi peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Manokwari yang ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kompetensi aparatur perencana;
2. Pengoptimalan Sinkronisasi dan Sinergitas Program/Kegiatan Perangkat Daerah antar tingkat pemerintahan;
3. Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Pembinaan teknis pengendalian, evaluasi pembangunan daerah dan informasi pembangunan daerah.

Keterkaitan antara elemen-elemen startegis dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Manokwari dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.2 Dalam rancangan awal Renstra Bappeda Kabupaten Manokwari Tahun 2022–2026.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Manokwari

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pelaksanaan Renja pada tahun ke -				
				(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD		Peningkatan kualitas kompetensi aparatur perencana					
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan melalui pendekatan tematik, holistik dan integratif, spasial	Mengoptimalkan Sinkronisasi dan Sinergitas Program/ Kegiatan Perangkat Daerah antar tingkat pemerintahan					
			Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman sesuai bidang urusan					
		Meningkatkan standar mutu perencanaan melalui pemanfaatan sistem perencanaan pembangunan (SIPD)	Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
		Meningkatkan pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Pembinaan teknis pengendalian, evaluasi pembangunan daerah dan informasi pembangunan daerah					

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Manokwari diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Arah kebijakan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari untuk tahun 2021 disamping mengacu pada RPJPD Tahun 2006–2025 juga tetap memperhatikan arahan/hasil evaluasi RPJMD tahun sebelumnya (Tahun 2016–2020) serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021, hal ini disebabkan terjadinya kekosongan dokumen perencanaan pembangunan setelah RPJMD 2016–2020 berakhir. Sementara untuk program dan kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manokwari tahun 2021–2026 sebagaimana peraturan daerah kabupaten Manokwari nomor 19 tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember tahun 2021.

Adapun uraian rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Persentase indikator program yang tercapai dengan definisi operasional

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program Bappeda yang tercapai}}{\text{Jumlah total Indikator Bappeda}} \times 100 \%$$

b. Persentase realisasi anggaran dengan definisi operasional

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100 \%$$

c. Dengan Kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator adalah jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Bappeda;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan Bappeda;
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah yang diukur sebagai berikut :

- a. Persentase indikator program yang tercapai dengan definisi operasional

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan pada Renja OPD yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah total Kegiatan RKPD}} \times 100 \%$$

- b. Persentase realisasi anggaran dengan definisi operasional

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100 \%$$

- c. Dengan Kegiatan antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan, indikator kegiatan: jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan.
 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator kegiatan jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti.
 3. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, indikator kegiatan jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator program, yaitu: persentase indikator program OPD mitra Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang tercapai.

- a. Persentase indikator program yang tercapai dengan definisi operasional

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD Mitra Bidang yang Kinerjanya Tercapai}}{\text{Jumlah Indikator OPD Mitra}} \times 100 \%$$

- b. Persentase realisasi anggaran dengan definisi operasional

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100 \%$$

c. Dengan Kegiatan antara lain :

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, indikator kegiatan: jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), indikator kegiatan: jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perekonomian dan SDA;
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, indikator kegiatan: jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Indikator program, yaitu: persentase penerapan inovasi dan atau hasil kajian pada OPD mitra Bidang yang ditetapkan melalui peraturan.

a. Persentase indikator program yang tercapai dengan definisi operasional

$$\frac{\text{Jumlah penerapan inovasi / Kajian yang ditetapkan}}{\text{Jumlah total Inovasi / Kajian yang dihasilkan}} \times 100 \%$$

b. Persentase realisasi anggaran dengan definisi operasional

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100 \%$$

c. Dengan Kegiatan antara lain :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan indikator kegiatan jumlah dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan indikator kegiatan jumlah dokumen Sosial dan Kependudukan;
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan indikator kegiatan jumlah dokumen Ekonomi dan Pembangunan
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan indikator kegiatan jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi.

5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator persentase diukur dengan definisi sebagai berikut :

a. Persentase indikator program yang tercapai dengan definisi operasional

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang menyajikan data statistik sektoral}}{\text{Jumlah total OPD}} \times 100 \%$$

b. Persentase realisasi anggaran dengan definisi operasional

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100 \%$$

c. Dengan Kegiatan antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan, indikator kegiatan: jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan.
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator kegiatan jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti.
3. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, indikator kegiatan jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2021 (dalam Juta Rupiah)

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Rp (juta)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis					
1.1 Meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Indikator kinerja Bappeda yang tercapai	%	100	4.610
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan penganggaran	Dok	n/a	-
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Keg	1	468
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pegawai honorer yang berkinerja	Orang	100	596
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset OPD yang dipelihara	Unit	100	331
	2.20.02	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase PD yang dapat menyediakan data akurat dan tepat waktu	%	100	100
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dok Statistik Perangkat Daerah	Dok	1	100

Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target	Rp (juta)
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	%	100	1.181
	5.1.2.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	Dok	100	709
	5.1.2.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Profil dan Data Dukung Pembangunan Daerah	Dok	100	229
	5.1.2.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan Evaluasi	Dok	100	242
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase indikator program OPD mitra Bidang yang tercapai	%	100	1293
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Bidang Pemerintahan dan Sosbud yang tercapai	Dok	100	44
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	Dok	100	908
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Bidang Mitra Perencanaan Bidang Sarana Prasarana Wilayah	Dok	100	342
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian/ studi yang ditindaklanjuti dan menjadi input kebijakan dan perencanaan pembangunan	%	100	78
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dok	100	78

Tabel 6.2 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2022–2026 (dalam Juta Rupiah)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Sat	Capaian pada awal tahun Rencana (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode Renstra PD		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			T	
								T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Meningkatnya capaian sasaran RPJMD	Persentase Keselarasan Dokumen					55,25	80	2.784	80	2.784	80	2.784	90	2.784	90	3.044	90	
			5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% Indikator kinerja Bappeda yang tercapai	%	100	100	1.845	100	1.845	100	1.845	100	1.845	100	1.845	100	2.105	100
			5.01.01.201.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Bappeda	Dok	n/a	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	5
			5.01.01.202.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Bappeda	Dok	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
			5.01.01.205.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi perencanaan	Org	-	-	-	10	150	-	-	6	90	-	-	-	-	16
			5.01.01.206.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kegiatan pelayanan internal OPD	%	100	100												
			5.01.01.207.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan aset	Unit	5	10	150	-	-	3	50	-	-	3	200	3	200	16
			5.01.01.208.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan penunjang kantor	Keg	1	1	1,075	1	1,075	1	1.175	1	1.155	1	1.240	1	1.240	1
5.01.01.209.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset yang dirawat	Unit	10	22	120	22	120	22	120	22	120	22	120	22	120	22			

**Rencana Program dan Kegiatan
Serta Pendanaan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian pada awal tahun Rencana (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode Renstra PD	
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
								T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		T
			2.20.02	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	% perangkat daerah yang menyajikan data statistik sektoral	%	100	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	
			2.20.02.201	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	Dok	3	3	200	3	200	3	200	3	200	3	200	3	
			5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	% keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah	%	55,25	90	1,284	90	1,284	90	1,284	90	1,284	90	1,284	90	
			5.1.2.201.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	Dok	2	2	510	2	560	2	560	2	560	2	560	10	
			5.1.2.202.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah penyusunan dokumen profil Pembangunan Daerah	Dok	1	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	
			5.1.2.203.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan Evaluasi RKPD yang disusun	Dok	5	9	574	9	524	9	524	9	524	9	524	35	
			Persentase capaian target Sasaran Program					n/a	70	2.990	75	1.480	80	2.862	85	1.744	90	1580	90
			5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	% indikator program OPD mitra Bidang yang tercapai	%	n/a	100	1.350	100	1.380	100	1.412	100	1.444	100	1.480	100	
			5.01.03.201.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dok	n/a	6	300	6	315	6	331	6	347	6	365	6	
			5.01.03.202.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi dan SDA	Dok	n/a	6	300	6	315	6	331	6	347	6	365	6	
			5.01.03.203.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen infratrstruktur	Dok	1	2	750	2	750	2	750	2	750	2	750	10	

**Rencana Program dan Kegiatan
Serta Pendanaan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian pada awal tahun Rencana (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode Renstra PD
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
								T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T
			5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	% Penerapan inovasi/kajian yang ditetapkan	%	100	100	1,640	100	100	100	1,450	100	300	100	100	100
			5.05.02.201.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Keg	-	-	-	-	-	1	100	1	100	-	-	2
			5.05.02.202.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Keg	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1	100	2
			5.05.02.203.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Keg	-	1	890	-	-	1	100	1	100	-	-	3
			5.05.02.204.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah kreativitas dan inovasi	Keg	2	1	750	-	-	1	1,250	-	-	-	-	2

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Bappeda Kabupaten Manokwari yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD.

Memperhatikan Visi, Misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2021–2026, indikator kinerja Bappeda Kabupaten Manokwari mendukung dalam pencapaian :

1. Misi 9 (sembilan) yaitu, Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang bersih, kuat, professional, dan partisipatif.
2. Tujuan 1 (satu) pada Misi 9 (sembilan) yaitu, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
3. Sasaran 1 (satu) pada Misi 9 (sembilan) yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Manokwari yang mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut diatas, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja yang mendukung misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2022-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Pada Tahun Ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan sinergis	Meningkatnya Capaian sasaran RPJMD	Persentase Keselarasan Dokumen	55,25	80	80	80	90	90
			Persentase capaian target Sasaran Program	n/a	70	75	80	85	90

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Manokwari Tahun 2021–2026 ini disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud telah melalui tahapan penyusunan serta proses verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021–2026.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, akan dipergunakan untuk :

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja Bappeda Kabupaten Manokwari dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan RKPD;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupu eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manokwari, Februari 2022
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Manokwari



MUHAMMAD IRWANTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197104221997031003